

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Saat itu seorang penjahat bernama Al Capone yang telah banyak menguasai perdagangan haram seperti obat bius, prostitusi, perjudian, minuman keras dan perdagangan gelap hingga memiliki jaringan di banyak negara. Al Capone menyembunyikan keuntungan dari kejahatan yang dilakukan dengan aktifitas bisnis yang sah berupa perusahaan pencuci pakaian (*laundromat business*). Kegiatan bisnis tersebut menyebabkan tercampurnya keuntungan hasil kejahatan dengan uang legal sehingga akan sulit terdeteksi dikarenakan juga perusahaan tersebut biasanya menggunakan transaksi tunai dalam aktivitas bisnisnya¹. Namun masyarakat internasional tidak memiliki pijakan hukum yang komprehensif dan kuat dalam menjerat serta memberantas kejahatan pencucian uang, padahal kegiatan tersebut telah banyak merugikan Masyarakat dan pemerintah, sehingga hal ini telah menjadi fenomena dunia sekaligus tantangan internasional².

Seiring dengan perkembangan hukum, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mendapat perhatian nasional namun telah menjadi isu internasional yang penting untuk ditangani, hal ini pula yang melatarbelakangi kelompok 7 (tujuh) Negara (G-7) membentuk satuan tugas *The Financial Task Force* (FATF) dalam G-7 Summit pada Juli 1998 di Perancis³. Terdapat 40 (empat puluh) rekomendasi yang telah dikeluarkan FATF sebagai grand design

Penyelenggaraan rezim anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme (APU-PPT/AML-CTF) di dunia. Salah satu rekomendasi FATF terdapat dalam Pasal 29 yakni: "*Countries should establish a financial intelligence unit (FIU) that serves as a national centre for the receipt and analysis of: (a) suspicious transaction reports; and (b) other information relevant to money laundering, associated predicate offences and terrorist financing, and for the dissemination of the results of that analysis. The FIU should be able to obtain additional information from reporting entities, and should have access on a timely basis to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to undertake its functions properly*"

Menekankan bahwa dalam mengidentifikasi pola pencucian uang dan tren serta pendanaan terorisme maka wajib bagi setiap unit intelijen keuangan negara melakukan analisis operasional untuk menelusuri segala aliran transaksi keuangan yang berasal dari aktivitas yang tidak sah. Segala pemberian informasi keuangan dilakukan demi kepentingan analisis secara spontan atas permintaan kepada pihak berwenang dan negara wajib memberikan fasilitas tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaan secara independen serta bebas dari pengaruh dan gangguan politik⁴. Indonesia dalam memenuhi kepentingan nasional dan standar internasional dalam

¹ Dwidja Priyatno dan Kristian, 2023, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Kencana, hlm. 6.

² Muh Afdal Yanuar, 2021, *Tindak pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, hlm. 3.

³ *Ibid.*

⁴ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2017, *Tipologi Pencucian Uang*, Jakarta: Pusat Pelaporan Transaksksi Keuangan Indonesia, hlm.12.

penanganan tindak pidana pencucian uang telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan diganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta telah bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh FATF pada tahun 2023, hal tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam upaya memberantas tindak pidana pencucian uang dalam rangka menjaga keamanan ekosistem keuangan nasional dan global.

Pengertian pencucian uang adalah perbuatan (*actus reus*) untuk mengubah atau menyamarkan hasil kejahatan (*proceed of crime*)⁵. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri terdapat tindak pidana asal (*predicate crime*) yang mendahului terjadinya pencucian uang sehingga menghasilkan keuntungan yang kemudian akan disamarkan atau disembunyikan. Terdapat 26 kategori tindak pidana asal sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di dalamnya adalah korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perbankan, pasar modal, peransuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, di bidang kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Pengaturan ketentuan pemidanaan tindak pidana pencucian uang diklasifikasikan menjadi dua yakni tindak pidana pencucian uang aktif dan tindak pidana pencucian uang pasif. Pengkalsifikasian tersebut guna memudahkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi delik pencucian uang sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 3 dan 4 untuk pelaku pencucian aktif, dan Pasal 5 ayat 1 untuk pelaku pencucian uang pasif. Perbedaan antara keduanya terdapat pada frasa “menyembunyikan dan menyamarkan” yang tidak terdapat pada unsur pencucian uang bagi pelaku pasif⁶. Pelaku pasif merupakan media pencucian uang atas upaya penyembunyian atau penyamaran *proceed of crime* dari pelaku aktif. Kendati demikian kasus pencucian uang belum secara optimal tertangani bahkan terjadi tren peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun. Penyebab peningkatan kasus juga dikarenakan perkembangan pola pencucian yang semakin kompleks melalui berbagai media transaksi yang ditawarkan oleh pihak penyedia jasa keuangan dan barang meski menyalahi sistem keuangan Lembaga sekalipun.

Kasus tindak pidana pencucian uang terus meningkat dengan berbagai cara dan modus yang kian bervariasi sehingga penanganan TPPU semakin kompleks. Indonesia sendiri telah membentuk badan yang secara khusus menangani TPPU yakni lembaga sentral PPAK (Pusat Pelaporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan). Kehadiran PPAK ditetapkan melalui UU Nomor 8 Tahun 2010. Dalam basis hukum

⁵ Mahkamah Agung, 2006, *Naskah Akademis: Money Laundering*, Jakarta: MA RI, hlm. 56.

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2018, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, hlm.124.

tersebut, PPATK dikuatkan sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun serta sebagai badan intelijen keuangan atau *financial intelligence unit* (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum. Pada tahun 2023 PPATK melaporkan sebanyak 130.472 ribu laporan transaksi keuangan mencurigakan, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 90.742 ribu laporan. FATF juga mencatat meningkatnya juga kombinasi teknik-teknik canggih dalam aktivitas pencucian uang salah satunya meningkatkan orang perorangan yang terlibat dalam rangka menyamarkan hasil uang kejahatan, mengikutsertakan tenaga profesional guna memberi nasehat dan cara-cara dalam mencuci uang hasil kejahatan hingga merambat dalam dunia siber melalui mata uang digital dengan identitas anonim⁷. Hal tersebut tentunya membebikan kerugian signifikan terhadap negara dan menjadi kekhawatiran terhadap sistem keamanan keuangan dan perekonomian.

Tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* memiliki berbagai jenis tindak pidana asal sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya salah satunya yakni tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yakni dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang. Penggelapan dalam jabatan sangat banyak terjadi dalam lingkup perusahaan yang menyebabkan kerugian pada bisnis perusahaan dan dampak sosial terhadap hilangnya kepercayaan masyarakat. Dalam laporan riset topologi pencucian uang PPATK tahun 2018 terdapat tiga putusan pengadilan terhadap kasus pencucian uang dengan tindak pidana asal penggelapan, dengan total kerugian mencapai Rp945.364.024.010,- (Sembilan ratus empat puluh lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta dua puluh empat ribu sepuluh).

Salah satu perkara tindak pidana pencucian dengan tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. Terdakwa yakni Muhammad Taufik Wijaya adalah seorang regional manager pada PT Moladin Digital Indonesia (PT. MDI), salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa jual beli kendaraan mobil. Terdakwa mempunyai tugas mengawasi, mengontrol pembelian dan penjualan unit kendaraan mobil serta mengawasi keseluruhan cabang di wilayah Jakarta dan menjaga performa transaksi penjualan dan pembelian wilayah Jakarta. Terdakwa terbukti telah melakukan pemalsuan pembayaran dengan mengirimkan bukti print out transfer fiktif (transfer ke rekening PT. Obitrans) terhadap pembelian 7 unit mobil agar seolah-olah print out bukti transfer pembayaran 7 unit mobil telah dilakukan transaksi transfer pelunasan kepada PT. Obitrans. Setelah ditelusuri juga

⁷ Runtukahu, E, 2017, *Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berkaitan Dengan Pidana Umum*, Jurnal Lex Crimen, Volume 6 Nomor 7, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 11.

didapatkan bukti transfer oleh terdakwa kepada PT. Obitrans yakni sebesar Rp526.500.000,- (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana sumber dana yang digunakan untuk pembayaran kepada PT Orbitrans tersebut adalah untuk keperluan pembayaran hutang pembelian 5 (lima) unit kendaraan yang sudah dibeli oleh terdakwa sebelumnya yaitu 2 Unit Ertiga dan 3 Unit Livina bukan digunakan untuk membayar tujuh unit mobil dan telah memalsukan bukti transfer pembayaran seolah telah melunasi pembelian tujuh unit mobil. Harta kekayaan dari hasil kejahatan tersebut terdakwa lakukan pemecahan dengan modus *structuring* yakni pemecahan transaksi uang yang harusnya ditransfer kepada PT Orbitrans, namun atas permintaan terdakwa kepada saksi Sdr. Abdurrohman Wahid uang tersebut ditransfer ke rekening pribadi milik terdakwa secara bertahap. Modus *structuring* dengan memecah transaksi besar kedalam beberapa transaksi yang lebih kecil dengan beberapa kali transaksi membuat pihak bank lebih beranggapan transaksi tersebut adalah transaksi yang wajar dan tidak menimbulkan kecurigaan, sehingga akan membuat tersamarkan dan/atau tersembunyikannya asal-usul harta kekayaan karena seolah-olah terlihat sebagai suatu transaksi yang wajar. Akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada PT Moladin Digital Indonesia sebesar Rp798.450.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Akibat perbuatan tersebut terdakwa didakwa melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Namun, yang menjadi permasalahan bersama dalam memahami pasal khususnya terhadap pelaku aktif yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 perlu memperhatikan dengan baik terkait *mens rea* dan *actus reus* sebagai pembeda dari kedua pasal tersebut. Begitupun juga dalam pembuktian tindak pidana asal terdakwa yakni penggelapan jabatan namun, terhadap saksi ahli yang dihadirkan penuntut umum juga menjelaskan pemenuhan kualifikasi tindak pidana ITE yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan delik dan kerugian besar yang ditimbulkan oleh terdakwa menarik juga ketika penjatuhan hukuman penjara yang diberikan lebih rendah dibanding tuntutan jaksa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam dengan mengangkat permasalahan bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan menurut perspektif hukum pidana Indonesia dan bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst yang akan dikaji dalam skripsi yang berjudul "Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Penggelapan dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan menurut perspektif hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan menurut perspektif hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

b. Manfaat

1. Manfaat akademis, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi terhadap wawasan dan pengembangan secara umum terhadap kajian hukum pidana dan secara khusus terhadap kajian mengenai sistematika dari suatu perangkat kaidah-kaidah hukum pada suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan.

D. Orisinalitas Penelitian

Skripsi ini yang berjudul Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Penggelapan dalam Jabatan berdasarkan Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tidak pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Penulis telah melakukan berbagai penelusuran pada beberapa karya penelitian yang relevan atau memiliki kemiripan dengan judul lain yang membahas terkait tindak pidana pencucian uang dan penggelapan dalam jabatan namun ditemukan perbedaan terhadap isu penelitian dan rumusan permasalahan. Berikut penelitian yang dimaksud:

1. Skripsi

Nama Penulis	:	Riyadi Syaputra
Judul Tulisan	:	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sebagai Predicate Crime Dari Tindak Pidana Pencucian Uang: Analisis Putusan Pidana No: 33/Pid.B/2021/PN. Pmn.

Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2024	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Andalas	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan permasalahan	:	Penelitian ini mengangkat isu dan permasalahan terkait proses peradilan yang melakukan pemisahan penuntutan antara tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang serta peran penegak hukum dalam menangani kasus pencucian uang sebagai <i>follow up crime</i> untuk menciptakan keefektifan dan kepastian hukum.	Penelitian ini mengangkat isu dan permasalahan terkait kualifikasi pasal dalam tindak pidana pencucian dengan tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan serta penerapan sanksi yang diberikan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan.
Metode Penelitian	:	Tipe yuridis sosiologis dengan pendekatan struktural dan kuantitatif berdasarkan fakta lapangan yang didapatkan.	Penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Hasil dan Pembahasan	:	Tidak berjalannya proses hukum yang efektif dan efisien karena memakan banyak waktu dan perlunya kejelasan dalam setiap penyidikan yang dilakukan sebelum memasuki ranah persidangan serta kurangnya kordinasi dan kesamaan persepsi aparat penegak hukum sehingga tidak optimalnya penganagan tindak pidana .	
----------------------	---	--	--

2. Skripsi

Nama Penulis	:	Elisabeth	
Judul Tulisan	:	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2019/PN.Mks)	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2021	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	Penelitian ini mengangkat isu dan permasalahan terkait pencucian uang yang dilakukan pegawai bank rakyat Indonesia melalui penggelapan dana	Penelitian ini mengangkat isu dan permasalahan terkait kualifikasi pasal dalam tindak pidana pencucian dengan

		nasabah dengan menganalisis penarapan pidana materil dan pertimbangan hakim.	tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan oleh manager sales perusahaan serta penerapan sanksi yang diberikan berdasarkan fakta -fakta dalam persidangan.
Metode Penelitian	:	Penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan	Penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.
Hasil dan Pembahasan	:	Penerapan hukum pidana materil terhadap Terdakwa tindak pidana pencucian uang telah terpenuhi dan terbukti bersalah setelah melihat fakta-fakta yang terjadi dipersidangan serta Penjatuhan pidana dari majelis hakim sudah sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan penuntut umum dengan melihat pertimbangan yuridis dan non yuridis	

3. Artikel

Nama Penulis	:	Astrid Kumala Permadani, Dwi Mulyanti, R. Gitta Ferindra, Yustina Linasari
Judul Tulisan	:	Pertanggungjawaban Komisaris Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Ditinjau Dari Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) (Analisa Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020)
Kategori	:	Artikel
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Pamulang

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini mengangkat isu dan permasalahan terkait bagaimana pertanggungjawaban komisaris pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan ditinjau dari perspektif tindak pidana pencucian uang (TPPU).	Penelitian ini mengangkat isu dan permasalahan terkait kualifikasi pasal dalam tindak pidana pencucian dengan tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan oleh manager sales perusahaan serta penerapan sanksi yang diberikan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan.
Metode penelitian	Penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan	Penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.
Hasil dan Pembahasan	Putusan tersebut telah tepat, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai komisaris PT. Hosian Sejati. Wewenang dan tanggung jawab terdakwa sebagai komisaris dan pemegang sebesar 60% (enam puluh persen) saham perusahaan tidak dapat dijadikan dasar legalitas bagi terdakwa dalam mengalihkan, mentransfer sejumlah uang milik perusahaan ke rekening pribadinya dan melakukan tindak pidana pencucian uang .	

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan hukum pidana materil yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak sebagaimana telah diatur menurut ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan. Menurut Soedarto kriminalisasi dapat juga diartikan sebagai proses penetapan segala perbuatan seseorang dapat dipidana dengan proses pembuatan peraturan atau undang-undang agar perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi yang dapat dipidana⁸. Berdasarkan asas legalitas sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP setiap perbuatan hanya dapat dipidana jika perbuatan tersebut sudah diatur dan dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Asas tersebut menguraikan bahwa tidak ada pemidanaan tanpa ketentuan pidana yang telah diatur, hal inipun sebagai bentuk penjaminan atas kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat. Sejalan dengan pendapat Roeslan Saleh menyatakan bahwa asas legalitas merupakan dasar yang pokok tentang perbuatan pidana, karena tanpa adanya ketentuan hukum pidana lebih dahulu mengenai apa yang dilarang (dan apa yang diperintahkan untuk dilakukan) maka tidaklah diketahui adanya perbuatan pidana⁹. Menurut Enschede bahwa hanya ada dua yang terkandung dalam asas legalitas yakni yang pertama suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam perundang-undangan pidana dan kedua ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut¹⁰. Dalam “Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat”, Sudarto mengemukakan tiga kriteria kriminalisasi secara ringkas¹¹ :

1. Perbuatan tersebut telah dihendaki atau tidak disukai dalam kehidupan masyarakat dengan ketentuan bahwa perbuatan tersebut telah merugikan atau mendatangkan korban.
2. Menimbang “*Cost Benefit Principle*” artinya untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan haruslah proporsional antara biaya sosial (*social cost*) dengan hasil perbuatan tersebut.
3. Beban penegakan hukum, hal ini penting agar tidak terjadi “*over blast*” sehingga penegakan dari perturan tersebut tidak efektif lagi.

Upaya mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana tentunya diharapkan dapat mencapai tujuan hukum yang hendak dicapai oleh pembuat undang-undang. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap masyarakat dari perbuatan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian, sejalan pula dengan tujuan hukum sebagai *a tool of social engineering* atau rekayasa sosial, sehingga hukum menjadi alat pengatur sekaligus pedoman

⁸ Andika Pratama, 2021, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*, Tesis, Fakultas Hukum Medan Area, hlm. 10.

⁹ Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 42.

¹⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Asiza, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm.20.

¹¹ Valerian, D, 2022, *Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen*, Journal Unpar.ac.id, Universitas Parhyangan, Volume 8 No. 2, hlm. 421.

dalam menentukan arah kehidupan Masyarakat. Sebagaimana pendapat Sunaryati Hartono bahwa hukum adalah sarana atau alat dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara terkait juga dengan politik hukum¹².

Kriminalisasi mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum pidana, sehingga produk hukum yang mengatur terkait perbuatan tindak pidana haruslah dirumuskan dengan jelas dan sistematis guna mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan, pengkriminalisasian yang tepat nantinya akan berdampak pula pada proses penegakan hukum yang efektif.

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan merupakan hal yang fundamental dalam menentukan kebenaran penjatuhan pidana bagi seseorang, apakah penjatuhan sanksi pidana yang diberikan telah selaras dengan tujuan pemidanaan dalam rangka mencapai keadilan, kemnfaatan dan kepastian hukum, sehingga hukum dapat berfungsi untuk melindungi masyarakat. Menurut Andrew Von Hirsch yang dikutip oleh Hudson terdapat dua kelompok dalam alasan penjatuhan pidana yakni kelompok yang berfokus pada pencegahan dilakukannya tindak pidana di masa mendatang, dan kelompok yang berfokus pada pemidanaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan (dahulu)¹³. Dewasa ini telah terjadi perkembangan teori pemidanaan diantaranya :

a) Teori absolut

Teori absolut atau pembalasan (*retributiftheory/vergeldings theorien*) diperkenalkan pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Menurut Immanuel Kant bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas, karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan. Teori ini memandang bahwa penjatuhan pidana harus setimpal sebagai pembalasan kejahatan yang dilakukan sebagaimana juga yang dinyatakan oleh Hugo Grotius bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat¹⁴. Teori absolut ini menitikberakkan pada pembalasan dendam bagi pelaku kejahatan dalam rangka memuaskan keadilan bagi para korban. Menurut Leo Polak terdapat tiga syarat dalam pemenuhan pidana yakni¹⁵:

¹² Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada. hlm.2.

¹³ Umi Rozah Aditya, 2015, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 113.

¹⁴ Syarif S. Rivanie, *et. al.*, 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm. 179.

¹⁵ A. Z. Abidin, Andi Hamzah, 2010, *Hukum Pidana Indoensia*, Jakarta: Yasrif Watampone, hlm.48.

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dinilai sebagai suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan etika, atau kesusilaan dalam tatanan hukum.
2. Pidana dijatuhkan berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan, jadi pidana tidak dijatuhkan dengan alasan sebagai pencegahan (prevensi).
3. Berat pidana harus proporsional dengan perbuatan yang dilakukan. Hal ini perlu agar pelaku mendapat hukuman setimpal dan secara adil.

b) Teori relatif

Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk kemanfaatan bagi masyarakat dari tindak kejahatan. Sehingga teori ini tidak hanya menekankan pada pembalasan atau pemberian hukuman namun turut meninjau kemanfaatan yang diberikan. Teori relatif atau disebut juga dengan teori utilitaris, menurut pendapat modern pembinaan dan perawatan bagi terpidana merupakan hal yang utama untuk mencegah terjadinya kemungkinan pengulangan kejahatan (*residivis*), maupun pencegahan mereka yang sangat mungkim (*potential offender*) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum) karena, dengan adanya pembinaan maka diharapkan terpidana setelah bebas dapat bergabung kembali kedalam masyarakat dengan menjadi lebih baik.

Sejalan dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya Teori-teori dan Kebijakan Pidana menjelaskan bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana, yaitu bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan)¹⁶.

Terdapat tiga tujuan utama pemidanaan dalam teori relatif ini yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut untuk kembali melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan pemberian pembinaan dan pengawasan, sehingga dapat kembali hidup semula dan diterima dalam masyarakat untuk melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c) Teori gabungan

Modernisasi pada hukum pidana membawa kita pada suatu teori pemidanaan yakni teori gabungan. Teori gabungan memandang bahwa pemidanaan selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologi yang terpenting adalah bagaimana pemidanaan ini juga dapat memberikan

¹⁶ Zeny Rezania Dewantary, 2024, *Teori Pemidanaan Yang Dianut Di Indonesia*, Hukumonline.com, Edisi tanggal 2 Desember 2024, hlm 1.

pengajaran atau pendidikan terlebih ketika perbuatan pidana masih tergolong perbuatan ringan. Namun, pada perbuatan berat maka dibutuhkan pula metode penjeraan dan pembalasan. Berdasarkan hal tersebut teori ini sejatinya menggabungkan tujuan pemidanaan relatif dan absolut.

Teori ini diperkenalkan oleh Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988) dengan pandangan sebagai berikut¹⁷ :

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dengan demikian bahwa arah pemidanaan sebagaimana yang tercantum pada KUHP merupakan penjabaran teori gabungan karena meliputi upaya prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana mirip dengan expiation.

3. Asas proporsionalitas

Hukum pidana sebagai instrumen dalam mengatur kehidupan masyarakat haruslah mencerminkan keadilan yang substantif baik bagi pelaku, korban dan masyarakat. Alasan hukum atau *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan sangat menentukan penjatuhan hukuman atau pemidanaan bagi seseorang telah proporsional berdasarkan motif pelaku, dampak perbuatan, kondisi korban, dan keadaan pelaku, termasuk usia, keadaan ekonomi, dan tingkat pendidikan agar penjatuhan hukuman tidak bersifat sewenang-wenang, berlebihan, atau terlalu ringan melainkan sesuai dengan faktor dan fakta hukum yang hadir dalam persidangan¹⁸. Maka dari itu kedudukan hakim sangat vital sebagaimana hakim memiliki kekuasaan yang bebas dan merdeka dalam mengadili atau memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak manapun¹⁹. Hakim seyogyanya memiliki tolak ukur jelas dalam penjatuhan hukuman sesuai dengan prinsip proporsionalitas agar putusan yang dihasilkan dapat mencapai keadilan substantif.

Teori “desert” merupakan teori yang menggambarkan pemikiran proporsionalitas dalam pemidanaan, *desert theory* mensyaratkan adanya

¹⁷ Yasmirah M. Saragih, Alwan Hdiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, 2022, *Pengantar Hukum Pidana dan Transisi Hukum pidana di Indonesia*, Medan: Tungga Esti, hlm. 53.

¹⁸ Deni Setiawan, Awan Maulidin Juna, dan M.Surya Fadillah, 2024, *Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia*, JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Volume 1 Nomor 3, Fanshurinstitute. hlm. 272.

¹⁹ Andi Muhammad Sofyan, Abd Asis, dan Amir Ilyas, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 26.

perimbangan antara kesalahan dan hukuman. Terdapat dua hal untuk menentukan berat ringannya yakni (a) nilai kerugian materiil yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi atau (b) pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan pada satu waktu tertentu²⁰.

Prinsip proporsionalitas sejatinya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur bahwa pemberian hukuman harus mempertimbangkan berat-ringannya suatu perbuatan, keadaan pelaku, serta akibat dari tindakan tersebut. Sebagaimana Willian W. Berry III berpendapat bahwa proporsionalitas sebagai suatu hubungan antara beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan pembuat tindak pidana. Prinsip proporsionalitas juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia, penjatuan hukuman yang tidak proporsional merupakan bentuk pencideraan terhadap hak asasi dari terdakwa, korban, atau masyarakat.

Sejatinya asas proporsionalitas memiliki tujuan agar tercapainya sistem penegakan hukum yang berkeadilan dengan didasarkan pada suatu keseimbangan dalam setiap aspek kepentingan masyarakat, negara, pelaku, dan korban, maka keputusan yang hadir tidak lahir berdasarkan kepentingan sepihak sehingga membuat hukum sangat mudah diintervensi. Asas proporsionalitas, sistem peradilan pidana bukan sekadar menjalankan dan melaksanakan hukum, tetapi seberapa jauh penerapan hukum memenuhi sasaran yang diinginkan.

F. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada isu utama terkait tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan dengan pendekatan kasus yang tertuang dalam Putusan Nomor: 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. Terdapat dua permasalahan yang akan dianalisis berdasarkan aspek normatif. Pertama, kualifikasi tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan menurut perspektif hukum pidana Indonesia. Kedua, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

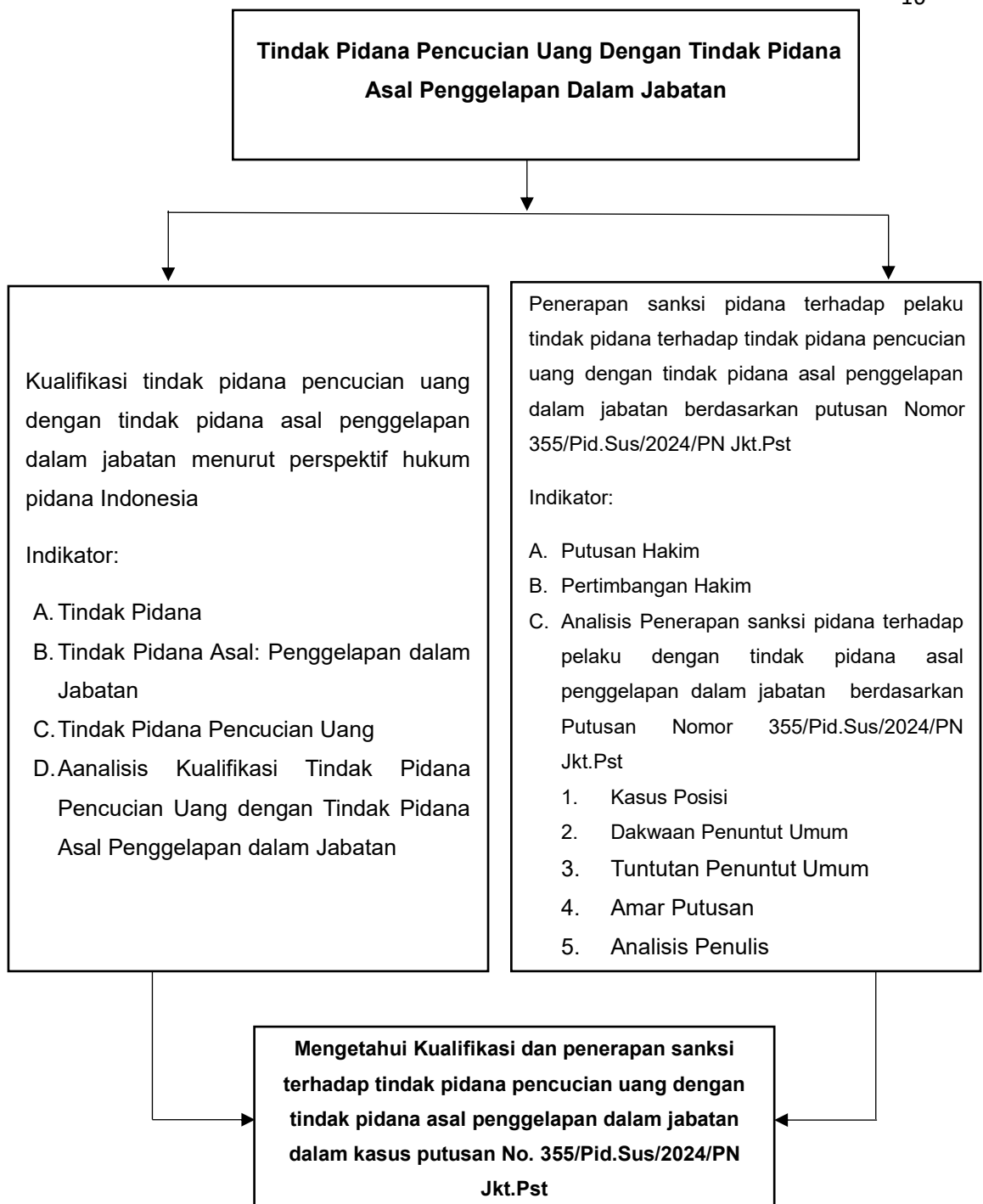
Aspek permasalahan pertama akan mencakup bagaimana undang-undang di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang hubungan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini, indikator yang digunakan berkaitan dengan menjelaskan terlebih dahulu konsep tindak pidana, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Adapun aspek permasalahan kedua adalah penerapan sanksi pidana yang dianalisis melalui pendekatan kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. Dalam hal ini, didahului dengan indikator

²⁰ Eva Achjani, 2011, *Proporsionalitas Penjatuan Pidana*, Jurnal hukum dan Pembangunan, Volume 41 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 207.

mengenai konsep pemidanaan dan pertimbangan hukum hakim. Analisis penerapan hukum hakim pada putusan tersebut meliputi kasus posisi, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, dan amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait pengaturan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan serta mengetahui penerapan sanksi tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan berdasarkan kasus putusan No. 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. Dengan demikian penelitian ini dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman mendalam bagi para penegak hukum secara praktis.



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran-pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu isu hukum dengan cara melakukan analisis, selain itu diadakan pula pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut guna memecahkan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan²¹. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dipelajarinya ilmu hukum untuk menguasai *the power of sloving legal problems* kemampuan untuk memecahkan, kemampuan untuk membuktikan peristiwa konkret (*demonstrating of facts*). Merumuskan masalah hukum, yaitu mengubah peristiwa hukum konkret menjadi peristiwa hukum (*legal problem identification*), menetapkan atau memecahkan masalah-masalah hukum (*legal problem solving*), dan akhirnya mengambil keputusan (*decision making*)²².

Menurut Sudikno Mertokusumo penelitian hukum yang meneliti kaidah atau norma disebut penelitian normatif²³. Berdasarkan hal tersebut penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif atau biasa disebut dengan peneilitian dogmatif atau doktrinal merupakan penelitian yang berfokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-ass hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin). Penelitian ini mencari bagaimana dan Dimana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum melalui penelitian fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang relevan dan melihat kasus-kasus yang relevan terkait dengan permasalahan yang ingin dipecahkan²⁴.

Penelitian ini memiliki karakteristik dengan cara berpikir yang normatif dan preskriptif sehingga penting bagi peneliti dalam melihat kesenjangan norma dan peristiwa hukum yang terjadi serta kesenjangan norma, aturan dan asas hukum. Dalam penelitian normatif sangat memungkinkan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi penelitian berupa peraturan perundang-undangan atau rekomendasi bagaimana sebaiknya hakim memutus perkara dalam suatu kasus setelah memberikan suatu anotasi atas suatu putusan pengadilan. Sehingga penelitian ini akan menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan juga yurisprudensi putusan peradilan khususnya dalam bidang tindak pidana pencucian uang dan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam putusan pengadilan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

²¹ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm.38.

²² Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 6.

²³ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (edisi revisi)*, Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, hlm.36.

²⁴ Irwansyah, *op.cit*, hlm.97.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencucian uang dan penggelapan dalam jabatan, pendekatan kasus berkaitan dengan adanya putusan pengadilan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst., adapun pendekatan konseptual berkaitan dengan konsep tujuan pemidanaan, kepastian hukum serta tinjauan umum mengenai tindak pidana pencucian uang.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia serta norma hukum lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan;
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 5) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 6) Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer meliputi, yurisprudensi putusan peradilan, tulisan hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah ada, pendapat ahli yang terkait, jurnal dari kalangan sarjana hukum, serta karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan objek kajian.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, kamus bahasa, penjelasan undang-undang, tulisan di media massa yang relevan dengan topik penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini, dengan cara berikut:

1. Kepustakaan (*library research*), yaitu data yang diperoleh dari beberapa sumber seperti buku-buku teks, jurnal hukum, artikel, peraturan perundang-undangan, ataupun literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian.

2. Dokumen, yaitu mengumpulkan, mengkaji, serta menganalisis dokumen perkara seperti surat dakwaan, tuntutan, dan putusan hakim.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif guna menghasilkan kesimpulan kemudian disajikan secara deksriptif, sehingga memberikan pemahaman dan penjelasan yang sistematis, holistik, dan komprehensif terhadap penelitian.